

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan merupakan impian serta harapan bagi setiap manusia yang hidup di bumi, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak maupun keluarganya, baik berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya (Sodiq, 2015).

Menurut Ikhwan Abidin Basri (2005), definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang

memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut Hak Asasi Manusia (HAM), definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi “bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia”. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam menurut Iskandar Putong (2007), semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik kegiatan individu maupun kegiatan bermasyarakat haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan kebaikan manusia. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu pasti membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil serta dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi oleh Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahah* atau kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama, maksudnya adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik berupa *masalih* (manfaat) maupun *mafaashid* (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Abdullah, 2010).

Menurut Fauzia & Riyadi (2018), secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* yang artinya menuju jalan air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Para ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum *syari'ah* pasti memiliki alasan (*'illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyin al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, *syari'ah* adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. *Syari'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti *syari'ah*, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.

Menurut Enggardini (2017), kemampuan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar tersebut tercermin dalam *maqashid syariah* (objektivitas syariah). *Maqashid syariah* merupakan jalan untuk memenuhi tiga tahapan kebutuhan manusia, yakni *dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*. Istilah *maqashid syariah* dipopulerkan oleh Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* sebagaimana dalam ungkapan Bakri (1994:91) yang artinya:

*“sesungguhnya syariat ini (diciptakan) untuk meneguhkan tujuan-tujuan syariat (itu sendiri) untuk menegakkan kemaslahatan didalam agama dan dunia secara bersama sama”.*

Begitu juga dalam Al-Qur'an QS. Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus diarahkan pada pencapaian tujuan *falah*. Kesejahteraan dalam Islam tersebut tidak hanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut dunia akhirat yang antara keduanya saling terikat. Sehingga untuk membentuk sumber daya insani yang dapat meraih kedua tujuan tersebut, pencapaian *falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberi dampak yang disebut *maslahah*.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia (Fauzia & Riyadi, 2018). Jadi, satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah *maqashid al-syariah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia tersebut harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah. *Mashlahah* adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya,

hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya (Karim, 2015).

Dua tahun belakangan perkembangan transportasi *online* begitu pesat. Pertumbuhan jumlah *driver* aplikasi, baik ojek ataupun taksi *online* pun juga semakin membengkak, lantaran pendapatan dari transportasi berbasis *online* cukup menggiurkan. Salah satu *driver* menyatakan bahwa pendapatan rata-rata dari pengemudi transportasi aplikasi, baik ojek ataupun taksi *online*, mencapai Rp 4 juta per bulan. Pendapatan rata-rata perbulan *driver* tersebut bahkan bisa lebih tinggi lagi jika jam kerjanya di atas 10 jam per hari. *Driver* mengaku, sampai sejauh ini masih banyak resistensi akan kehadiran transportasi *online* di Indonesia, termasuk dari pemerintah daerah (Kusuma, 2017). Pengemudi ojek *online* menjerit dengan tarif per kilometer Rp 2.000 yang dianggap tidak manusiawi. Tarif ini membuat penghasilan mereka menurun jauh, tidak “seberjaya” pada 2016 (Wahyuningrum, 2018). Rata-rata pendapatan yang diperoleh pengemudi ojek *online* saat ini lebih sedikit dibandingkan dahulu pada tahun 2016, dikarenakan adanya perubahan tarif per kilometer yang dirasakan oleh para pengemudi ojek *online* membuat penghasilannya menurun serta semakin banyaknya mitra yang bergabung dari tahun ke tahun.

Untuk seorang *driver Grab*, pendapatan mereka menggunakan sistem *sharing profit* yang presentasenya bagi hasil sebesar 80% untuk *driver*, dan 20% untuk pihak *Grab*. Sistem bonus para *driver Grab* menggunakan sistem pengumpulan berlian. Bonus akan diberikan jika seorang *driver* dapat memenuhi

ketentuan yang diberikan. Untuk pengumpulan 100 berlian pertama yang terkumpul akan mendapatkan bonus sebesar Rp 20.000, sedangkan pengumpulan berlian yang tertinggi adalah 450 berlian. Dari 450 berlian tersebut akan mendapatkan bonus sejumlah Rp 230.000.

Kelebihan menggunakan jasa layanan *Grabbike* adalah dapat diberikan helm yang nyaman, lalu *driver* tidak berkendara dengan ugal-ugalan, serta mereka sopan kepada penumpang jadi tidak perlu khawatir akan hal tersebut. *Driver* juga pasti akan ramah kepada penumpang, tidak judes dan mereka berusaha melayani penumpang dengan baik walaupun tidak diberikan tips lebih. Saat ini pengemudi *Grabbike* di Surabaya sudah cukup banyak, fasilitas yang diberikan oleh *Grab* sendiri juga dapat memberi keuntungan bagi mitra pengemudinya. Salah satu contoh seperti pemberian bonus serta asuransi jiwa. Asuransi jiwa akan diberikan kepada *driver* pada saat awal mendaftar, akan tetapi asuransi tersebut hanya bisa cair jika *driver* mengalami kecelakaan saat sedang mengantarkan penumpang. *Grab* juga memberikan promo bagi pengguna layanan jasa transportasi tersebut. Saat ini promo yang disediakan untuk *Grabbike* yaitu untuk pembayaran tunai dan pembayaran melalui OVO, misalnya “jatimirit” untuk pembayaran tunai, sedangkan untuk pembayaran melalui layanan OVO “pakeovohebat”. Promo tersebut dapat berganti-ganti sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan di aplikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang **“Kesejahteraan Pengemudi *Grabbike Online* Di Surabaya Dalam Perspektif *Maqashid Al-Shariah*”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan pengemudi *Grabbike online* di Surabaya?
2. Bagaimana analisis *maqashid al-shariah* terhadap tingkat kesejahteraan pengemudi *Grabbike online* di Surabaya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan pengemudi *Grabbike online* di Surabaya.
2. Untuk mengkaji analisis *maqashid al-shariah* terhadap tingkat kesejahteraan pengemudi *Grabbike online* di Surabaya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh oleh peneliti yakni dapat mengetahui kesejahteraan pengemudi *Grabbike online* di Surabaya perspektif *maqashid al-shariah*.

## 2. Bagi Peneliti Lain

Manfaat yang diperoleh oleh peneliti lain yakni diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi STIE Perbanas

Manfaat yang diperoleh bagi STIE Perbanas yakni dapat menjadikan referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan penelitian ini.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dibuat oleh peneliti antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, daftar pertanyaan, informan serta teknik analisis.

#### BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari unit penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil pengujian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, yang berisi jawaban dari permasalahan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, dan saran yang juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

